

Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia

Jantarda Mauli Hutagalung^{1,*}, Tantri Gloriawati¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:
jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id, tantri.gloriawati19@mhs.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 17/03/2022; Revised: 08/12/2022; Accepted: 13/12/2022; Published: 23/01/2023

Abstract

The issue of family law based on Islamic law, concerning marriage, inheritance and so on which can not be equated with non-Muslims, is one reason for the importance of Islamic Family Law itself. The enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI (Compilation of Islamic Law) is the answer to the problem of the uncertainty and the demands of the Muslim community to be a guide, and a reference in overcoming problems surrounding family law. In this paper, we will discuss the Political Concept of Islamic Family Law Legislation. This is important, because every policy or law issued by the government, at the same time there is a long political process so that the policy reaches the people. As it is known that not all juridical products are in line with the aspirations of the people. There are juridical products that are considered by the community to be contrary to the enforcement of democracy. One of the causes is the intervention of political interests in the internal power.

Keywords: Family Law, Legislation, Marriage, Inheritance

Abstrak

Persoalan hukum keluarga yang berprinsip hukum Islam, menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disetarakan dengan yang beragama non muslim, hal tersebut menjadi satu alasan tentang pentingnya hukum keluarga Islam itu sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga. makalah ini, secara lebih lanjut hendak membahas tentang Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Islam. Hal ini penting, karena setiap kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada saat yang bersamaan ada proses politik yang panjang sehingga kebijakan itu sampai kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua produk yuridis sejalan dengan aspirasi masyarakat. Terdapat produk yuridis yang dinilai oleh masyarakat berlawanan dengan penegakan demokrasi. Salah satu penyebabnya adalah intervensi kepentingan politik diinternal kekuasaan.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Legislasi, Perkawinan, Perwarisan

1. Pendahuluan

Mengingat sangat penting peran dan kebutuhan akan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kehadiran politik hukum, baik sebagai sebuah bidang ilmu dalam kajian ilmu hukum, dan juga proses pembentukan hukum, kehadirannya sangat dibutuhkan dan tidak mungkin dinafikkan. Politik hukum atau kebijakan hukum menjadi ruh dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam konteks keIndonesiaan, politik hukum nasional tentunya akan selalu berjalan pada koridor bangsa

Indonesia, yakni menjunjung nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika serta Undang-Undang Dasar 1945. Mahfud MD, memberikan formulasi, bahwa politik hukum dalam upaya pembangunan hukum, Pancasila dijadikan sebagai cita hukum, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Ia memaparkan beberapa kaidah Penuntun hukum.

Pertama, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi (menyebabkan) terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.

Kedua, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat bulat tak dapat dicapai; sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar substansi hukum yang secara filosofis sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian hukum di Indonesia tak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.

Ketiga, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu, hukum-hukum di Indonesia harus mampu memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah agar mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan sosial, dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang miskin dan yang kaya.

Keempat, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state*, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi.

Keempat tuntunan hukum tersebut sebagai koridor yang harus dipatuhi. Karena politik hukum nasional dapat melahirkan kebijakan hukum yang sesuai dengan kondisi bangsa.

Apabila politik hukum perundang-undangan ini dapat berjalan dengan baik, maka ini mencerminkan pembangunan hukum yang baik pula.

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain politik hukum memiliki peranan sangat penting, yakni sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Meski politik hukum lebih luas disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, namun dalam upaya menemukan sebuah hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga metode penemuan hukum Islam, yaitu (1) metode interpretasi linguistik (*al-turuq al-bayâniyyah*), (2) metode kausasi (*al-ta'fili*), dan (3) metode penyelarasan (*al-taufiq*), dan interpretasi teologis (*istishlâh*). Tujuan dari menemukan sebuah hukum adalah mentransformasikan ketentuan-ketentuan teks itu menjadi sebuah sistem norma-norma yang ditegakkan di masa kini.

Dalam hukum Islam, salah satu aspek hukum yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ialah hukum keluarga. Hukum keluarga yang memiliki kedudukan sebagai inti dari syari'ah menjadikannya sebagai pedoman penting dalam beragama Islam. Latar belakang yang mendasari hukum keluarga sebagai aspek penting ialah ditinjau dari sejarah serta peristiwa yang berkembang terutama di masyarakat Indonesia.

Pembahasan mengenai persoalan keluarga seperti perkawinan, kewarisan dan hal lain yang tidak berangkat dari agama Islam membuat hukum Islam mengatur aspek kekeluargaan tersebut dalam bermasyarakat yang membutuhkan metode dan instrumen untuk pembaharuan hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam merupakan jawaban dari keresahan, ketidakpastian masyarakat yang menganut agama Islam menjadikan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman dan rujukan permasalahan seputar keluarga.

Jika dilihat dari sejarahnya, secara historis literatur hukum Islam yaitu fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Namun, pada zaman modern (abad ke-20) bentuk-bentuk literatur itu bertambah menjadi undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan inovasi pembentuk peraturan perundang-undangan Indonesia. Penambahan peraturan perundang-undangan ini memiliki dua pandangan yang pro dan kontra diantara para ulama. Keinginan untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama masih cenderung dominan diantara kalangan pembaharuan hukum keluarga menyangkut metodologi dan substansi hukumnya. Seperti yang terjadi pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengatur permasalahan – permasalahan keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan. Karena itulah, dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia, perubahan hukum menjadi agenda penting dalam pembangunan hukum. Perubahan-

perubahan tersebut bukan hanya perubahan redaksional, melainkan menyangkut pula perubahan paradigma pemikiran yang sangat mendasar. Karena itu, segera perlu adanya legal reform (pembentukan dan pembaruan hukum).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Islam yang membahas tentang hukum keluarga yang ditinjau dari hukum islam. Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya secara teoritis, hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Islam, dan secara praktis, hasil penelitian ini juga berguna bagi kalangan praktisi hukum dan pengelola lembaga pendidikan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan sumber data sekunder berupa kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah melalui buku, website, jurnal dan artikel ilmiah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai hukum keluarga yang ditinjau dari hukum islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsepsi Hukum Keluarga

Definisi hukum keluarga secara eksplisit dapat diartikan sebagai hukum perkawinan dan perceraian yang terdapat di dalam berbagai kitab fiqih di suatu negara (Khair, 2016). Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujtahid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fiqih berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).

Meskipun hasil penalaran para fuqaha di masa lampau telah memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di masa itu, namun dalam konteks kebutuhan saat ini dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat penalarannya, meskipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat Islam yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Barat yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar hukum keluarga dapat dimaknai sebagai hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang

hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari istri (suaminya).

Adapun sumber hukum keluarga Islam adalah al-Quran dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (qanun). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam fiqh munakahat. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (fiqh maupun fatwa) harus diadopsi menjadi peraturan perundangundangan.

Dalam konteks ini, Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam melainkan sebagai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa. Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini seperti “lenyap” di permukaan kecuali hukum keluarga, perdata dan perbankan syariah.

Dalam pembaharuan hukum Islam, Indonesia cenderung menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum Barat sekuler memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi karena di Indonesia, Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847) yang telah digunakan sekian lama sehingga diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut.

Persoalan pencatatan dalam fiqh klasik bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolok ukur kehidupan modern saat ini, akan tetapi bila ideal moral mengacu kepada semangat al-Qur'an sangat jelas sekali bahwa al-Qur'an secara langsung memerintahkan perlunya sistem administrasi yang tertib dalam urusan hutang piutang maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang berhubungan dengan perbuatan hukum

seseorang seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan yang mempunyai akibat hukum lebih kompleks, pencatatan mempunyai peran yang lebih penting. Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat Islam di dunia, sedangkan madzhab fikih yang paling dominan adalah Madzhab Syafi'i.

Sedangkan asas-asas hukum Keluarga Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dirumuskan beberapa azas dalam hukum keluarga, yaitu: (1) Asas monogami, asas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Asas konsensual, yakni asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan; (3) Asas persatuan bulat, yakni suatu asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata); (4) Asas proporsional, yaitu suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); (5) Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali.

3.2. Legislasi Hukum Keluarga Islam

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid (dalam Donohue, 1995) mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*). Rahardjo (1991) mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dalam pandangan Mahfud MD (2020) politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Selain itu juga mempertimbangkan baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat. Daniel S. Lev (dalam Nasution, 2007) sependapat dengan Mahfud MD, bahwa politik hukum merupakan produk interaksi kalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya.

Secara historis, aturan tentang hukum keluarga Islam telah ada dan dipraktikkan di Indonesia sejak awal kedatangan Islam di bumi Nusantara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fenomena penerapan *fiqih madzhab al-syâfi'iyah* secara massif di masa lampau. Setelah NKRI berdiri, pembaruan hukum keluarga Islam melalui lembaga politik dimulai sejak era orde lama hingga era reformasi. Gerakan pembaruan tersebut semakin menguat setelah CLD-KHI

dikumandangkan untuk menjadikan KHI sebagai UU Perkawinan yang baru. Sayangnya, gerakan ini mendapat respon negatif dari beberapa ormas Islam sehingga rencana tersebut dibatalkan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, pergumulan antara pemikiran Islam liberal dan fundamentalis-konservatif masih terus berlanjut hingga saat ini.

Dalam hal ini, Tahir (1972) menjelaskan bahwa terdapat tiga sikap berbagai negara dalam modernisasi hukum keluarga Islam. Pertama, negara yang masih memberlakukan hukum keluarga Islam klasik sebagaimana dalam berbagai kitab fikih klasik yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negara tersebut, seperti Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan. Kedua, negara yang memberlakukan hukum keluarga sekuler yang bersumber dari hukum Eropa atau berdasarkan regulasi hukum di negara tersebut., seperti Albania, Turki, Uni Soviet. Ketiga, negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang sudah diperbaharui dan dijadikan sebagai regulasi, seperti Jordania, Maroko, Malaysia, Brunei. Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan modernisasi dan sekaligus postifikasi hukum keluarga Islam.

Modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia terwujud dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai produk modernisasi dan positifikasi hukum keluarga Islam, eksistensinya KHI memiliki dinamika historis yang kompleks. Mulai dari proses pembentukan sampai pada eksistensinya (KHI) di tengah gerakan liberalisme pemikiran Islam di Indonesia. Dalam konteks dinamika politik pembentukan KHI dan eksistensi KHI di tengah arus liberalisme hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain sebagai berikut.

Munif (2015) menyatakan bahwa peran aktif pemerintah sangat dominan dalam merumuskan konstruksi hukum dalam KHI dan juga arah tujuan dari KHI. Kemudian Muslim (2014) menambahkan bahwa intervensi politik hukum Orde Baru memiliki andil besar dalam rumusan pembentukan KHI. Senada dengan Nasrullah Ali Munif dan Mochammad Muslim, Wahid (2014) menjelaskan bahwa dinamika politik kebijakan pemerintah sangat aktif dalam pembentukan KHI. Meskipun demikian, Marzuki menyadari bahwa peran masyarakat juga terlibat di dalamnya.

Sementara itu, terkait eksistensi KHI di tengah gerakan liberalisme hukum Islam terhadap rumusan pasal KHI juga terdapat penelitian sebelumnya yang relevan. Menurut Sadari (2016), untuk mewujudkan sebuah hukum keluarga Islam yang modern dan madani dibutuhkan pembaharuan konstruksi berbagai pasal KHI. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan meninjau ulang konstruksi berbagai pasal KHI dalam perspektif HAM, demokrasi, nasionalisme dan konstutualisme di Indonesia. Kemudian Asni (2012) dalam disertasinya menyatakan terdapat beberapa dalam KHI yang bias jender tidak sejalan dengan spirit pola relasi jender di Indonesia. Asni menegaskan perlunya kajian ulang terhadap beberapa pasal yang bias jender tersebut dengan tetap mengacu pada maqasid syariah dan semangat relasi jender di Indonesia. Sementara itu, Halim (2013) dalam penelitiannya lebih melihat landasan paradigmatik dari gerakan liberalisme hukum Islam terhadap eksistensi KHI. Halim (2013)

berpendapat bahwa gerakan liberalisme pemikiran hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dilakukan oleh TIM Counter Legal Draft KHI lebih berpijak pada paradigma liberal. Hal ini berbeda dengan paradigma KHI yang lebih berpijak pada ushul fikih dan pendapat fikih klasik.

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengungkap dua hal. Pertama, proses pembentukan KHI dalam perspektif politik hukum. Dengan perspektif tersebut, hasil penelitian ini dapat melihat strategi pembentukan politik hukum seperti apa yang digunakan dalam pembentukan KHI. Dalam hal ini penulis akan menunjukkan bahwa tidak ada dominasi ortodoksi pemerintah dalam proses pembentukan KHI. Kedua, eksistensi KHI di tengah berkembangnya arus gerakan liberalisme pemikiran hukum Islami pasca reformasi, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Dalam hal ini penulis akan mencoba menemukan faktor penyebab kuatnya eksistensi KHI dalam menghadapi gerakan liberalisme pemikiran hukum Islam pasca reformasi. Terlepas dari diskursus eksistensi KHI sebagai salah satu sumber hukum positif, kehadiran KHI telah menghilangkan pluralisme keputusan hukum di lingkungan Peradilan Agama disebabkan KHI sudah menjadi acuan yang sama. Selain itu, keberadaan KHI merupakan produk transformasi hukum Islam kepada hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, berbicara dinamika politik hukum dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari politik hukum Islam di Indonesia masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini disebabkan eksistensi KHI sebagai produk modernisasi hukum keluarga Islam lahir atas kemajuan progres politik hukum Islam pada masa itu. Oleh sebab itu, menjadi salah satu elemen penting memahami kondisi politik hukum Islam pada saat lahirnya KHI guna memahami arah dan tujuan pembentukan KHI.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai INPRES (Instruksi Presiden) No.1 tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama (PA). Kebutuhan yang dimaksud, yakni dibutuhkannya sebuah buku pedoman yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat digunakan para hakim agar tercipta unifikasi dan kepastian hukum. Dalam hal ini, Mulia (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam di berbagai negara. Pertama, unifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku dalam sebuah negara. Adanya unifikasi hukum yang berlaku dan mengikat, maka diharapkan dapat mengurangi perselisihan masyarakat dari beragamnya mazhab hukum Islam yang berkembang di sebuah negara. Kedua, meningkatkan status Adanya iklim politik yang demokratis akan dapat menghasilkan produk hukum yang merespon kebutuhan masyarakat. Sedangkan iklim politik otoriter akan melahirkan produk hukum ortodok.

Berdasarkan sejarah pembentukannya (KHI), dapat dikatakan bahwa pembentukan KHI mengakomodir dua jenis strategi pembentukan hukum (strategi ortodok dan responsif). Hal demikian disebabkan dalam proses pembentukan KHI, di samping peran negara yang aktif, akan tetapi juga melibatkan peran elemen masyarakat dalam merumuskan dan menentukan arah produk hukum yang dihasilkan. Dari sini juga dapat dipahami bahwa eksistensi KHI sebagai

produk positifikasi dan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan program pemerintah dan inisiatif dari elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan unifikasi dan kepastian hukum keluarga Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam konteks liberalisme pemikiran hukum Islam secara umum tidak terlepas dari empat isu sebagai berikut. Pertama, isu demokrasi. Terdapat beragam respons terhadap istilah demokrasi, baik pada wilayah konsep maupun sistem politik pemerintahan di negara Islam. Setidaknya terdapat tiga aliran pemikiran Islam terkait demokrasi. Aliran pertama, yakni aliran yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Aliran kedua, yakni aliran yang menerima prinsip demokrasi, akan tetapi tetap mengakui adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud, yakni perbedaan paradigma demokrasi dari Barat yang memberikan menikmati kedaulatan rakyat secara mutlak. Sedangkan demokrasi Islam dibatasi oleh batas-batas hukum agama. Aliran ketiga, yakni aliran pemikiran Islam yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi dengan mengkorelasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang juga sangat demokratis. Kedua, Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, adanya pandangan yang menyatakan adanya dialektika prinsip-prinsip HAM dalam ajaran Islam. Ajaran yang dimaksud, yakni lima tujuan utama dari hukum Islam bagi kemaslahatan manusia, antara lain, *hifz al-din* (proteksi agama), *hifz al-mal* (proteksi harta), *hifzu al-nafs* (proteksi jiwa), *hifz al-‘aql* (proteksi akal) dan *hifz al-nasab* (proteksi keturunan). Ketiga, Pluralisme. Adanya kesadaran terhadap pentingnya spirit pluralisme dalam kemajemukan suatu masyarakat atau bangsa haruslah untuk mewujudkan tegaknya keadilan dan keamanan hidup manusia bersama. Keempat, Jender. Adanya kesadaran dan pemahaman atas faktor yang menyebabkan terdiskriminasinya perempuan tidak hanya disebabkan oleh sistem sosial yang bias jender, melainkan juga oleh interpretasi yang bias jender terhadap landasan normatif teolog Islam (Alquran maupun Hadis). Kesadaran ini lah yang kemudian mendorong reinterpretasi terhadap doktrin atau produk hukum Islam yang ada.

Keempat isu di atas juga menjadi paradigma liberalisme pemikiran hukum Islam sebagai kritik terhadap rumusan hukum dalam KHI. Hal ini dapat dilihat pasca era reformasi, eksistensi KHI pernah mengalami kritikan dari kelompok yang disebut tim Counter Legal Draft (CLD)-KHI. Sebuah kelompok yang mengatas namakan sebagai tim perumus hukum Islam pluralis, demokratis, humanis dan adil jender sebagai bentuk counter (tandingan) terhadap naskah rumusan KHI yang ada. Mayoritas anggota yang tergabung sebagai tim perumus CLD-KHI, mereka berlatar pendidikan dari Islamic Studies, mulai dari pesantren, perguruan tinggi Islam seperti IAIN atau UIN. Kebanyakan mereka bekerja sebagai dosen dan peneliti. Mereka aktif diberbagai aktivitas keorganisasian, ada yang aktif di LSM (ICRP, LKAJ, Fahmina Institute, WI, Lakspepdam, P3M, Lkis, dan LP3ES), sebagian yang lain aktif di berbagai organisasi keislaman, seperti Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, MUI. Tidak hanya sekedar kritik. Tim CLD-KHI juga menawarkan bangunan produk hukum Islam yang mengakomodir kondisi masyarakat Indonesia dengan segala karakter kebangsaan, kebudayaan dan kemajuannya dalam berdemokrasi dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).

Terdapat tiga argumentasi tim CLD-KHI dalam mengcounter rumusan pasal hukum dalam KHI. Pertama, KHI memiliki kelemahan visi dan misinya dalam berbagai rumusan pasal di dalamnya. Terdapat beberapa pasal yang kontra-produktif dengan nilai-nilai Islam yang universal seperti: persamaan, persaudaraan dan keadilan. Kedua, terdapat beberapa pasal KHI tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, dari sudut metodologi, KHI terkesan replika hukum fikih klasik masyarakat Arab. Kontruksi rumusan pasal hukum KHI belum dikonsepsikan dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia. Dalam hal ini, Mulia (2005) menambahkan bahwa materi hukum dalam KHI belum mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan materi KHI tidak menyesuaikan keraifan lokal (local wisdom) budaya masyarakat di Indonesia, melainkan diadopsi dari pendapat-pendapat hukum fikih klasik bernuansa Arab yang sangat berbeda dengan kondisi sosio kultur masyarakat di Indonesia.

Berkembangnya gerakan pembaharuan hukum Islam terhadap kontruksi rumusan pasal hukum dalam KHI tidak terlepas dari pengaruh terbukanya iklim demokrasi yang lebar pasca reformasi. Spirit demokrasi tersebut telah memberikan ruang publik yang luas bagi masyarakat untuk dapat melontarkan gagasan pemikiran Islam, baik pemikiran Islam konservatif maupun liberal. Fenomena demikian juga terjadi pada berkembangnya gagasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adanya opini di kalangan pembaharu, baik akademisi, praktisi maupun aktifis yang menyatakan KHI merupakan produk modernisasi oleh hegemoni kekuasaan pemerintah orde lama yang kemudian menjadikan KHI rigid dan tidak dinamis. Oleh sebab itu, konstelasi politik pasca reformasi menjadi lebih demokratis, maka sebagai pembaharuan KHI tidak terelakan.

Meskipun kehadiran Counter Legal Draft (CLD) KHI sebagai bentuk kritik sekaligus tawaran rumusan pasal hukum baru terhadap KHI telah dibekukan dan tidak berhasil merubah kontruksi KHI, namun arus kritik terhadap eksistensi KHI dalam diskursus kajian ilmiah tidak berhenti. Nuroniyah (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kerangka metodologi KHI belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasal-pasalannya. Menurut Nuroniyah (2016) pembaharuan KHI hanya pada beberapa pasal. Sedangkan beberapa pasal lain masih diabaikan, sehingga masih sebagaimana dalam fikih klasik. Kemudian Asni (2012) dalam disertasinya berpendapat bahwa pasal-pasal dalam KHI yang teridentifikasi bias gender perlu dikaji ulang dengan tetap mengacu pada maqasid syariah dan semangat relasi gender di Indonesia. Sadari (2016) dalam disertasinya juga menyatakan bahwa dengan melakukan studi hududi (teori batas) yang ditawarkan oleh Syahrur terhadap rumusan hukum KHI, maka akan melahirkan produk KHI yang progresif sesuai semangat modernitas dan ke-Indonesiaan.

Tidak hanya itu, Sadari (2016) juga lebih menjelaskan bahwa relevansi dan modernitas eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dapat dikatakan bersifat madani jika dapat melakukan proses dua arah yang saling berkaitan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, antara lain. Pertama, mengkompilasikan KHI koheren dengan HAM dan meng-hak asasikan HAM koheren dengan KHI. Kedua, mengkompilasikan KHI koheren dengan demokrasi dan

mendemokraskan demokrasi koheren dengan KHI. Ketiga, mengkompilasikan KHI koheren dengan nation state dan menasionalisasikan nation state koheren dengan KHI. Keempat, mengkompilasikan KHI koheren dengan *civil society* dan mensipilkan *civil society* koheren dengan KHI. Kelima, mengkompilasikan KHI koheren dengan konstitusionalisme dan mengkonstitusikan konstitusionalisme koheren dengan KHI.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, intervensi politik dalam proses pembentukan hukum kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodir strategi hukum ortodok dan responsif. Hal ini dapat dilihat dari realitas sejarah yang menunjukkan kebijakan dan peran aktif pemerintah (ortodok) maupun peran aktif dari element masyarakat (responsif) dalam merumuskan dan menentukan arah tujuan dari eksistensi KHI sebagai produk positifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, berbagai gerakan dan diskursus liberalisme pemikiran Islam terkait kritik terhadap rumusan pasal KHI pasca reformasi dapat dikatakan tidak berjalan efektif. Fakta historis menunjukkan bahwa berbagai gerakan maupun diskursus tersebut hanya sekedar kontestasi wacana ilmiah terbuka di ruang publik sebagai dampak terbukanya kran demokrasi pasca reformasi. Saran selanjutnya dari penelitian ini agar dapat digunakan tafsir ekstensif dalam penemuan hukum pada rumusan pasal dalam KHI agar masih bisa relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asni. (2012). *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Donohue, J. (1995). *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Rajawali Press.
- Halim, A. (2013). Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/938>
- Khair, A. (2016). Telaah Kritis Counter Legal Draft KHI (Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia). *Al-Risalah*, 2(1).
- MD, M. M. (2020). *Politik Hukum Di Indonesia* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan.
- Munif, N. A. (2015). KHI Dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam Dan Sistem Pemerintahan Otoriter). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2).
- Muslim, M. (2014). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia. *Al-Daulah*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Unisia*, 30(66).
- Nuroniayah, W. (2016). *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap*

- Kontruksi Ushul Fikih Dalam KHI*). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (1974).
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (1989).
- Sadari, S. (2016). Studi Islam Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(1).
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/islimus/article/view/226/pdf>
- Tahir, M. (1972). *Family Law Reform In The Muslim World*.
- Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Marja.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (1847).